


Graphical abstract



PERANAN CAMAT MAMASA DALAM MENDUKUNG SUKSESNYA TUGAS KEPALA DESA OSANGO KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT

¹Ultri Elsyahadai Sembe, ²Muhammad Massyat, ³Muh. Syaeba.

¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

ultri123456@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of the Mamasa Camat in Supporting the Success of the Tasks of the Osango Village Head, Mamasa District, Mamasa Regency. Sources of data in this study were informants totaling 10 people. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. The analytical technique used is qualitative data analysis which is a description and interpreting of data obtained in the field from existing informants. The results of the analysis show that the role of the Mamasa Camat in supporting the success of the tasks of the Osango Village Head, Mamasa District, Mamasa Regency is carried out by encouraging the participation of village officials, where by conducting socialization and notification letters to participate in coaching, coaching and supervision, where the Mamasa Camat conducts direction, guidance, supervision, evaluate the development of village apparatus in Mamasa District, Mamasa Regency. Obstacles the Camat supports the success of the Tasks of the Osango Village Head, Mamasa District, Mamas Regency, namely the limited facilities and infrastructure, where human resources are limited, where the ability of sub-district employees is limited so that the programs run are sometimes not responded to by the village government.

Keywords: Role, Camat Mamasa, Duties, Village Head Osango.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Camat Mamasa dalam Mendukung Suksesnya Tugas Kepala Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 10 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang di gunakan adalah analisa data kualitatif yang merupakan uraian serta menginterpretasikan data yang di peroleh di lapangan dari informan yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peranan Camat Mamasa dalam mendukung suksesnya tugas Kepala Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dilakukan dengan mendorong partisipasi aparatur desa, dimana dengan melakukan sosialisasi dan surat pemberitahuan guna mengikuti pembinaan, pembinaan dan pengawasan, dimana Camat Mamasa melakukan pengarahan, pembinaan, pengawasan, melakukan evaluasi dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Kendala Camat mendukung suksesnya Tugas Kepala Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamas, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, dimana sumber daya manusia yang terbatas, dimana kemampuan pegawai Kecamatan yang terbatas sehingga program yang dijalankan terkadang kurang direspon oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Peranan, Camat Mamasa, Tugas, Kepala Desa Osango

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v5i1.3562>

Received : 10 Agustus 2023 | Received in revised form : 16 Oktober 2022 | Accepted : 24 Mei 2022

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai harapan di wilayahnya. Secara teoritis otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi tawar antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Menurut Bacal (2019) Pelayanan umum adalah merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pegawai negeri sipil sebagai bagian dari aparatur pemerintah abdi Negara dan abdi masyarakat senantiasa dituntut mempunyai pengetahuan, keterampilan/kecakapan, kemauan bekerja disiplin, etos kerja berkualitas tinggi, motivasi kerja bahkan menjadi teladan atau panutan bagi lingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Mamasa.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun Berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh

masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pemerintahan Desa selalu berkaitan erat dengan Pelayanan masyarakat dan dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/ walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang undang pemerintahan daerah. Pada pasal 22 PP 19 tahun 2008 mengatakan Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan pada huruf disebutkan salah satu tugas camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Dari penjelasan diatas jelas, peran camat sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal.

Menurut Dany Arti (2019) Sebagai organisasi administrative yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat dengan penuh dinamika, maka kecamatan menghadapi banyak masalah dimana masalah yang dihadapi lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan yang bersifat politis. Mencermati eksistensi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak diwilayah kabupaten dan kota, maka camat selaku kepala pemerintah kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan kecamatan, disinilah tugas dan kewenangan camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun, pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainnya.

Menurut Handoko T.Hani (2013) camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor, 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota

sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten. Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan Camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari komponen-komponen (aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai. Kinerja Kepala Desa juga sangat ditentukan juga oleh seberapa besarnya peran Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Belum maksimalnya tugas Kepala Desa dapat terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, Kepala Desa juga belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, aparat juga kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, selain itu pihak kecamatan juga tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada di lapangan, Camat lebih jarang memberikan pengarahan, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan aparat tidak terarah dengan baik.

Desa Osango merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Mamasa, yang mempunyai kesamaan fungsi dengan desa-desa yang lainnya yakni salah satunya pelayanan kepada masyarakat. Dari pengamatan awal penulis di Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kinerja Kepala Desa dan aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, penulis juga melihat aparat pemerintah desa Osango kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah desa sehingga beberapa konflik kecil seperti adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan.

Selain dari hal-hal diatas penulis juga melihat pihak kecamatan tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, Camat yang dilegitimasi menjalankan undang-undang seharusnya membina aparat desa dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. supervise atau pengarahan serta pengendalian dari pihak kecamatanpun kepada pemerintah desa tidak maksimal, Camat jarang memberikan pengarahan langsung kepada aparat kalaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat tidak terarah dengan baik. Oleh karena itulah maka diharapkan Camat memberikan

bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparat desa apabila mereka membutuhkan sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah. Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan menekankan pada : "Peranan Camat Mamasa dalam Mendukung Suksesnya Tugas Kepala Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa"

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif ini pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah dan natural setting, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi. Sugiyono. (2018)

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data yang turun langsung ke lapangan mencari data dengan melakukan wawancara secara mendalam. Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Orang yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya (Moleong, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Mamasa, tepatnya pada Kantor Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Adapun waktu penelitian yakni penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Camat Mamasa dalam Mendukung Suksesnya Tugas Kepala Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa

Kecamatan menjadi koordinator di wilayah kerjanya dengan melaksanakan sebagai pempimpin wewenang dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Hal ini berarti ada dua tugas utama Kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan.

Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi Camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018, yaitu :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta

Untuk mengukur tingkat kemampuan Camat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, antara lain: tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang, tingkat keberhasilan pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta bentuk evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Mendorong Partisipasi Aparatur Desa

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di Kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat Kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Mamasa Dapil Mamasa, Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Peran Camat dalam mendukung suksesnya tugas kepala desa ini dijelaskan oleh Camat Mamasa, dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, camat telah membentuk tim musrenbang Kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung. Camat dan perangkatnya selalu memberikan arahan agar program kerja yang di lakukan itu sejalan dengan kecamatan sehingga jika kecamatan mengadakan musrenbang semua desa termasuk desa osango akan ikut serta dan

perpartisipasi langsung di musrenbang itu.

Seperti halnya dengan musrenbang kecamatan desa osango juga mengadakan musrenbang desa agar semua program kerja yang di lakukan sesuai dengan aspirasi rakyat desa itu sendiri sehingga secara langsung masyarakat juga sudah mendukung suksesnya tugas kepala desa bersama camat kecamatan mamasa. Sebagai perangkat desa juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan camat dalam membimbing kepala desa sampai dengan perangkat desa lainnya sehingga pemerintahan di desa osango menjadi lebih baik lagi. Apa yang dilakukan oleh camat dan perangkatnya sangat mendukung di desa osango dalam menyelesaikan pemerintahan kepala desa dan perangkatnya sehingga sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat desa osang.

Dari uraian di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses musrenbang yang menjadi point penting yakni bagaimana mendorong partisipasi masyarakat serta mendukung tugas kepala desa di kecamatan Mamasa agar bisa lebih menyuarkan aspirasi mereka dalam forum tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan begitu masyarakat akan lebih merasa ikut andil dan aktif dalam pembangunan daerah dan merasa diberdayakan oleh pemerintah Kecamatan sehingga tugas kepala desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada karna adanya keterlibatan camat dalam memberikan arahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

3.1.2. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan. Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

3.1.2.1. Pengarahan

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepadamereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Cara mengarahkan bawahan atau staf yang tepat dilakukan oleh pemimpin adalah mengenal bawahannya, terbiasa dengan kecakapan dan kemampuan mereka, mengerti akan kapasitas dan perhatian mereka, mengetahui apa yang dapat mereka hasilkan, dan sudah mengamati perilaku mereka.

Pengarahan yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kapasitasnya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengarahan, Camat Mamasa telah melakukannya dengan cukup baik, hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Osango yang mengatakan bahwa selaku kepala desa memang mempunyai garis koordinasi dengan lurah dan Camat, dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat dan mendukung suksenya tugas kepala desa, bapak Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada bawahannya sesuai apa yang telah direncanakan dan sepakati sebelumnya, sehingga semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan pengarahan dari pak Camat, bapak Camat sering kali melakukan pengarahan salah satu contohnya adalah ketika diadakannya musrenbang, bapak Camat sering memberikan masukan-masukannya untuk bagaimana agar pembangunan yang ada di desa dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian untuk masyarakat, sehingga masyarakat tak harus pergi jauh-jauh untuk mencari pencaharian.

Camat Mamasa selalu memberikan arahan kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa untuk melakukan musrenbang kepada masyarakat desa tersebut dalam rangka mengenai pembangunan desa dengan baik. Pengarahan ditujukan untuk Kepala Seksi Pemerintahan Desa tersebut pembangunan menjadi baik dan tidak terjadi pembangunan desa asal-asalan yang menguntungkan oleh maksud pihak pribadi dan juga upaya tersebut ditujukan juga untuk membuat pembangunan yang berdampak bagi sesama. Dengan arahan pastinya akan selalu mendapat arahan dari pihak kecamatan dan itu menjadi dukungan buat perangkat desa dalam membantu kepala desa dalam memberikan pemerintahan yang baik di desa kusunya desa osango.

Melihat hasil uraian yang di atas maka camat tentu saja terus memberikan Kepala Seksi Pemerintahan Desa untuk melakukan musyawarah dengan masyarakatnya untuk membahas seputar pembangunan desa. Itu ditujukan juga untuk mencegah hal-hal yang diluar dugaan seperti pembangaunan mengatas namakan nama pribadi.

Dapat dikatakan bahwa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Camat, bapak Camat Mamasa telah melakukan hubungan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada pasal 28 (2) yang menyatakan bahwa hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertical di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional, hal tersebut di buktikan dari Camat Mamasa yang kerap kali memberikan arahan baik di lingkup masyarakat maupun di lingkup pemerintahan khususnya di desa atau kelurahan setempat, adapun arahan yang diberikan ketika berlangsungnya musrenbang, bapak Camat seringkali memberikan masukan tentang program pembangunan yang berguna untuk masyarakat dan bangunan tersebut dapat dijadikan sebagai mata pencahariannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut juga diperkuat UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 78 (1) yang menyatakan

bahwa “pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan” lalu di perkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

3.1.2.2. Pembinaan

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan”. Begitu juga halnya dengan suatu pembinaan yang terjadi disuatu daerah yang mengarah pada perbaikan atau peningkatan masyarakatnya dari berbagai bidang dan aspek. Sama halnya dengan wawancara Camat Mamasa bahwa membina aparatur desa demi mendukung suksenya tugas kepala desa itu dengan memperbaiki dulu SDM nya, kalau mereka memiliki wawasan yang baik tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di mana desa mereka masing-masing, jadi mereka itu harus melakukan perbaikan dan dalam sistem administrasi desa, jangan sampai hal-hal yang diluar ketentuan dilakukan sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan juga bagi masyarakat desanya.

Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Mamasa bahwa Dalam hal pembinaan peranan camat sangat penting dalam menyukkseskan tugas kepala desa di kecamatan mamasa karna dengan pembinaan SDM perangkat desa bisa lebih baik lagi. Camat dan perangkatnya sering memberikan pembinaan ke pada kami yang mana dalam pembinaan itu ada dukungan yang baik demi menyukkseskan tugas kepala desa dan jajarannya di desa masing-masing.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu cara utama Camat Mamasa dalam perbaikan sistem administrasi yaitu memperbaiki dahulu Sumber Daya Manusia (SDM) nya agar diharapkan tidak ada sesuatu yang menyimpang dan yang akan menyebabkan kerugian bagi desa maupun Negara.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Namun dalam hal ini Camat sebagaimana mestinya memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu daerah seperti pada salah satu tugas pokoknya yakni memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Camat Mamasa membina aparatur desa dengan melakukan pelatihan yang mana bertujuan untuk

mendapatkan wawasan untuk mengelola pemerintahan yang baik serta administrasi yang baik pula, selain untuk untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering biasa terjadi. Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinambungan masyarakat yang pada awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana Camat mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Camat Mamasa bimbingan dalam hal pengelolaan pemerintah dengan berfokus kepada, perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasa, fasilititas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan. Bapak Camat pun menyampaikan harus memperhatikan betul beberapa hal tersebut guna memajukan aparatur desa.

Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal Kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, Camat Mamasa sudah melakukannya, melihat dari uraian serta penjelasan kepala desa, perangkat desa dan kepala dusun dapat disimpulkan bahwa Camat Mamasa telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Camat sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dalam pemberian pembinaan yang sebagaimana mestinya membina masyarakat dengan berkerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Mamasa.

3.1.2.3. Pengawasan

Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain

kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya.

3.1.2.4. Melakukan Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wrightstone, dkk (1956) yang mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Fahmi (2017) .Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan. Hal ini dimaksudkan sebagai tolak ukur dari pencapaian suatu program kerja Kecamatan itu sendiri baik dari segi peningkatan dalam berbagai bidang di suatu daerah. Oleh karena itu, seorang memiliki tugas untuk mengevaluasi dari apa yang sebelumnya telah diprogramkan dan dikerjakan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kewajiban Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat Kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi diharapkan

diketuainya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Camat tidak lepas dari fungsi POAC (*planning, organizing, actuating dan controlling*), seorang Camat memang seharusnya mengimplementasikan fungsi POAC ini seperti yang diungkapkan George terry yang mengatakan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POACH.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Camat Mamasa dalam mendukung suksesnya Tugas Kepala Desa Osango di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang mana dilakukan dengan mendorong partisipasi aparatur desa, dimana dengan melakukansosialisasi dan surat pemberitahuan guna mengikuti pembinaan, pembinaan dan pengawasan, dimana Camat Mamasa melakukan pengarahannya, pembinaan, pengawasan, melakukan evaluasi dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa

3.2. Kendala Peranan Camat Mamasa dalam Mendukung Suksenya Tugas Kepala Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa

3.2.1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah kegiatan. Jika dikontekskan dengan penelitian ini adalah sejauh mana sarana dan prasarana yang memadai dan tersedia mampu menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor yang dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah Kecamatan. Di Kecamatan Mamasa sendiri tepatnya di beberapa desa/kelurahan masih kurangnya kendaraan operasional dan balai pertemuan yang kurang memadai, dari keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu faktor penghambat dalam pencapaian kerja hal ini di ungkapkan Camat Mamasa bahwa Sebenarnya ada banyak program-program Kecamatan yang ada, namun kendaraan operasional untuk melaksanakan program itu sangatlah kurang layak untuk dipakai, seharusnya pemerintah kabupaten memperhatikan kami sebagai staf Kecamatan dalam hal kendaraan operasional untuk Kecamatan, selain itu balai pertemuan yang kumuh juga membuat sebagian masyarakat yang malas menghadiri pertemuan pertemuan yang ada, kedepannya semoga ada perhatian dari pemerintah setempat lalu Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Mamasa bahwa program berjalan dengan baik dan lancar tentu dibutuhkan sarana berupa kendaraan operasional, nah, kendaraan yang ada di Kecamatan ini tidak cukup dan kurang layak untuk melakukan program yang begitu banyak disamping kendaraan operasional balai pertemuan juga seharusnya lebih diperhatikan mengingat bahwa balai bangunannya sudah kumuh, jadi jika beberapa program tidak dapat terselesaikan itu bukan berarti kami tidak menjalankan program tersebut, tapi karena kendala kendaraan operasional

yang memang belum memadai.

Dari hasil uraian yang ada di atas dapat dikatakan bahwa kendaraan operasional di Kecamatan Mamasa masih kurang dan kondisinya kurang layak, masih dibutuhkan kendaraan operasional yang lebih banyak dan standar kelayakan yang bagus untuk pengimplementasian program kerja di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, selain kendaraan operasional balai pertemuan juga diresahkan oleh pemerintah setempat karena bangunannya dapat dikatakan kurang memadai untuk digunakan sebagai tempat pertemuan atau rapat warga sehingga masyarakat juga terkadang malas untuk ikut serta atau menghadiri pertemuan yang ada.

3.2.2. Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, seorang Camat telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan, Camat Mamasa mempunyai masa kerja yang bisa dikatakan sudah lama karena sudah menjabat selama 5 tahun hal ini diungkapkan oleh Camat Mamasa bahwa selama kurang lebih 5 tahun, banyak dinamika yang terjadi selama lima tahun itu, cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tentu harus dengan pengalaman yang ada serta kemampuan manajemen yang bagus dan tingkat pendidikan serta organisasi yang memadai untuk mengatasi itu semua.

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat, Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. SDM yang dimaksudkan disini adalah Camat itu sendiri beserta masyarakat yang ada pada Kecamatan Mamasa SDM merupakan masalah yang sudah tidak lazim lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat.

Sebagai seorang pimpinan di Kecamatan Mamasa Camat mempunyai tingkat pendidikan sarjana, dilihat dari segi pendidikan, Camat Mamasa telah memadai untuk menahkodai Kecamatan Mamasa namun disisi lain keberhasilan tugas pokok dan fungsi Camat yaitu, pengarahannya, pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentunya harus didukung oleh SDM yang ada pada Kecamatan Mamasa, namun masyarakat yang ada di Kecamatan Mamasa kurang berpartisipasi terhadap program yang telah di rancang oleh Camat Mamasa, hal tersebut diungkapkan oleh Camat Mamasa dalam wawancaranya bahwa tugas dan fungsi Camat meliputi pembinaan, pengarahannya, pengawasan dan evaluasi tetapi tugas dan fungsi itu tidak bisa berjalan apabila tidak didukung oleh partisipasi masyarakat dan desa itu sendiri.

Dari uraian yang ada di atas dapat dikatakan bahwa jalannya tugas pokok dan fungsi Camat sangat dipengaruhi oleh Camat serta

masyarakat yang ada di Kecamatan Mamasa karena program yang telah di buat harus terimplementasikan dari masyarakat Kecamatan Mamasa itu sendiri tetapi masyarakat yang ada di Kecamatan Mamasa kurang berpartisipasi terhadap program yang telah di buat, sehingga faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekertaris desa Osangodalam penyelenggaraan pemerintahan adalah SDM yang ada kurang merespon pembinaan serta program yang telah di berikan oleh Camat Mamasa, pada akhirnya fungsi pengawasan dan evaluasi seorang Camat juga kurang maksimal karena apa yang mau di awasi dan di evaluasi sedangkan program yang ada sebagian besar kurang mendapatkan respon dari masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala Camat dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, dimana sumber daya manusia yang terbatas, dimana kemampuan pegawai Kecamatan yang terbatas sehingga program yang dijalankan terkadang kurang direpson oleh pemerintah desa

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang di ambil dari hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya maka

Peranan Camat Mamasa dalam mendukung suksesnya tugas Kepala Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dilakukan dengan mendorong partisipasi aparatur desa, dimana dengan melakukan sosialisasi dan surat pemberitahuan guna mengikuti pembinaan, pembinaan dan pengawasan, dimana Camat Mamasa melakukan pengarahan, pembinaan, pengawasan, melakukan evaluasi dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

Kendala Camat mendukung suksesnya Tugas Kepala Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, dimana sumber daya manusia yang terbatas, dimana kemampuan pegawai Kecamatan yang terbatas sehingga program yang dijalankan terkadang kurang direpson oleh pemerintah desa.

Output yang dihasilkan dari peran pendidikan dan pelatihan adalah sumber daya manusia yang semakin bagus sehingga membuat kualitas kinerja pegawai Sipil di Kecamatan Tawalian dapat berkembang dan tentunya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Bacal, 2019. Peran dan Manajemen Pengumpulan data. Bandung Grafindo

Dany Arti. A, 2019. Tentang Aspek Penting Dalam Peran Jakarta Raja Grafindo

Fahmi, 2017. Peranan dan Kinerja Camat Yogyakarta BPFY Yogyakarta

Hasibuan Malayu, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara

Handoko T.Hani 2013. Tentang Manajemen Pemerintahan Camat. Banten: CV Dwicitra Grafindo
Kamarroellah, Agoes, 2017. Manajemen Pemerintahan Daerah. Surabaya : Pustaka Radja

Kaswan, 2014. Pelatihan dan Pengembangan dalam meningkatkan Kinerja SDM. Bandung. Alfabeta

Moleong, Lexy, J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

K. Adrianus, Muhammad Massyat, Aco Dahrul Saharuddin. 2020. Resposibilitas Pelayanan Pemadam Kebakaran pada dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Mamasa. Universitas Al Syariah Mandar

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : PT Alfabet.

Suwanto, 2016. Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi publik dan bisnis, Bandung: Alfabeta
Undang-Undang No 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 bab 1
Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 butir ke3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negri Sipil